



WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DAROY SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 56 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Walikota dapat membentuk BUMD atau menunjuk Perusahaan Umum Daerah Tirta Daroy untuk melaksanakan pengelolaan air limbah domestik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy Sebagai Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5892);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/kum.1/ 8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 4)
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA Banda Aceh.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Daroy adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.
6. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumdam Tirta Daroy, yang selanjutnya disebut KPM, adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumdam Tirta Daroy yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam Tirta Daroy Kota Banda Aceh.
8. Direksi adalah Direksi Perumdam Tirta Daroy yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Tirta Daroy untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Tirta Daroy serta mewakili Perumdam Tirta Daroy baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Barang Perumdam Tirta Daroy adalah barang berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perumdam Tirta Daroy yang digunakan untuk menunjang operasional dan pelayanan Tirta Daroy.
10. Air Limbah Domestik adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama, yang terdiri atas air limbah kakus (*black water*) dan air limbah non-kakus (*grey water*).

11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
12. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
13. Pengelolaan air limbah adalah serangkaian kegiatan untuk mengolah dan mengelola air limbah agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan.
14. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat, yang selanjutnya disingkat SPALD-S, adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
15. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, yang selanjutnya disingkat SPALD-T, adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat IPALD, adalah instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
17. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, yang selanjutnya disingkat IPLT, adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Subsistem Pengolahan Setempat.
18. Jaringan SPALD-T adalah jaringan perpipaan beserta sarana dan prasarana lainnya yang digunakan untuk mengalirkan Air Limbah Domestik dari pipa persil Air Limbah Domestik sampai ke IPALD.
19. Pelanggan Air Limbah Domestik adalah perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, atau instansi yang terdaftar di Perumdam Tirta Daroy sebagai penerima layanan pembuangan Air Limbah Domestik.
20. Pelanggan Air Minum adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari Perumdam Tirta Daroy.
21. Sambungan Pelanggan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disebut Sambungan Pelanggan, adalah jenis sambungan pembuangan Air Limbah Domestik dari Pelanggan Air Limbah Domestik ke Jaringan SPALD-T.
22. Tangki Septik adalah suatu ruangan kedap air terdiri atas satu/beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan aliran yang lambat, sehingga memberi kesempatan untuk terjadi pengendapan terhadap suspensi benda-benda padat dan kesempatan untuk penguraian bahan-bahan organik oleh jasad anaerobik membentuk bahan-bahan larut air dan gas.
23. Persil adalah suatu bidang tanah dengan bangunan yang akan atau telah menggunakan pelayanan dari Perumdam Tirta Daroy.
24. Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja adalah pelayanan penyedotan lumpur tinja dari Tangki Septik melalui mobil tangki lumpur tinja, yang diberikan kepada Pelanggan Air Limbah Domestik dan/atau Pelanggan Air Minum atau masyarakat yang belum atau tidak terjangkau oleh Jaringan SPALD-T.

25. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal, yang selanjutnya disingkat L2T2, adalah mekanisme Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal.
26. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal, yang selanjutnya disingkat L2T3, adalah mekanisme Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja yang dilakukan atas permintaan masyarakat.
27. Tarif Air Limbah Domestik, yang selanjut disebut Tarif, adalah biaya layanan Air Limbah Domestik yang diberikan oleh Perumdam Tirta Daroy.
28. Rekening Tagihan Pelanggan adalah surat tagihan atas pengelolaan Air Limbah Domestik Perumdam Tirta Daroy yang digabung dengan rekening tagihan air minum.
29. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah Perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Perumdam Tirta Daroy mengenai Kerja Sama Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Sarana dan Prasarana SPALD.
30. Satuan Pengawasan Internal adalah Satuan Pengawasan Internal pada Perumdam Tirta Daroy.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penugasan oleh Perumdam Tirta Daroy dalam penyelenggaraan SPALD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. penugasan;
- b. penyelenggara SPALD;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. kewajiban dan hak;
- e. pelanggan SPALD;
- f. pendanaan;
- g. pembukuan;
- h. kompetensi;
- i. kerja sama;
- j. tarif jasa pelayanan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pelaporan; dan
- m. evaluasi kinerja.

BAB III PENUGASAN

Pasal 4

Pemerintah Kota menugaskan kepada Perumdam Tirta Daroy untuk menyelenggarakan pengelolaan SPALD selama 5 (lima) tahun.

BAB...

BAB IV PENYELENGGARA SPALD

Pasal 5

- (1) Penugasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu melayani pembuangan air limbah domestik namun tidak terbatas pada usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
 - a. permukiman;
 - b. rumah makan;
 - c. perkantoran;
 - d. perhotelan;
 - e. apartemen/rumah susun;
 - f. rumah sakit/Klinik;
 - g. industri;
 - h. perniagaan;
 - i. asrama/rumah kost; dan
 - j. rumah ibadah
- (2) Pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyambungan ke jaringan air limbah domestik melalui SPALD-T;
 - b. pelayanan SPALD-S berupa pelayanan penyedotan tangki septik, dengan mekanisme layanan terjadwal, layanan berkala, atau layanan atas permintaan dari pengguna tangki septik (*On-Call*); dan
 - c. sarana pelayanan air limbah domestik lainnya.
- (3) Pelaksanaan Penugasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai standar teknis penyelenggaraan SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penugasan kepada Perumdam Tirta Daroy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang belum sepenuhnya dilaksanakan masih menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumdam Tirta Daroy mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumdam Tirta Daroy mempunyai tanggung jawab:
 - a. terlaksananya perencanaan penyelenggaraan teknis dan operasional SPALD terpadu dengan penyelenggaraan SPAM;
 - b. terlaksananya teknis dan operasional penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

c. terlaksananya...

- c. terlaksananya pelayanan pengelola air limbah domestik yang berkualitas melalui jaringan SPALD-T dan pelayanan SPALD-S;
- d. terlaksananya pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi teknis penyelenggaraan SPALD;
- e. terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan SPALD bersama dengan Pemerintah Kota;
- f. terlaksananya kerja sama dengan pihak lain;
- g. terlaksananya pengembangan usaha; dan
- h. terlaksananya pelaporan dan evaluasi.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Penugasan penyelenggaraan SPALD Perumdam Tirta Daroy mempunyai Kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan teknis dan operasional penyelenggaraan SPALD yang terpadu dengan penyelenggaraan SPAM;
 - b. menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas penyelenggaraan SPALD;
 - c. menerapkan pelayanan sesuai standar teknis dan kriteria pelayanan yang berlaku;
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik sebelum di buang ke badan air;
 - e. mewujudkan pelayanan yang berasaskan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelanggan dan Perumdam Tirta Daroy;
 - f. mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
 - g. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif dan efisien dan memperluas cakupan pelayanan; dan
 - h. mewujudkan penyelenggaraan SPALD dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Perumdam Tirta Daroy dalam rangka Penugasan Penyelenggaraan SPALD mempunyai hak:
 - a. mengusulkan penetapan tarif;
 - b. menerima pembayaran atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
 - c. mengelola pendapatan yang diperoleh;
 - d. memperoleh keuntungan/laba;
 - e. mendapatkan dukungan pendanaan atas penugasan yang diberikan; dan
 - f. memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...

BAB VII PELANGGAN SPALD

Pasal 8

- (1) Pelanggan SPALD terdiri dari:
 - a. pelanggan air minum sekaligus pelanggan air limbah domestik;
 - b. pelanggan air limbah domestik non-pelanggan air minum yang mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - c. pelanggan air limbah domestik tidak terjadwal.
- (2) Pelanggan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi atau golongan sebagai berikut:
 - a. sosial;
 - b. non-niaga;
 - c. niaga;
 - d. khusus;
- (3) Klasifikasi dan golongan pelanggan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi Perumdam Tirta Daroy.

Pasal 9

Usaha dan/atau kegiatan pengangkutan limbah domestik yang membuang air limbah domestik ke prasarana yang dikelola oleh Perumdam Tirta Daroy dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari anggaran Perumdam Tirta Daroy.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota memberikan dukungan pendanaan kepada Perumdam Tirta Daroy
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Kota;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.

BAB IX PEMBUKUAN

Pasal 11

- (1) Perumdam Tirta Daroy dalam rangka Penugasan secara tegas melakukan pemisahan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

(2) Pemisahan...

- (2) Pemisahan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing dan terpisah untuk usaha penyelenggaraan SPAM dan usaha penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pembukuan dilaksanakan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diakui oleh Pemerintah.

BAB X KOMPETENSI

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis.
- (2) Sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang sertifikasi profesi.
- (3) Ketentuan mengenai sertifikat kompetensi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Perumdam Tirta Daroy dalam rangka menyelenggarakan SPALD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Kota, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Ketentuan lain tentang kerja sama dengan pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TARIF JASA PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Perhitungan dan penetapan tarif pelayanan pengelolaan air limbah domestik Perumdam Tirta Daroy harus berdasarkan pada:
 - a. keterjangkauan;
 - b. keadilan;
 - c. mutu pelayanan;
 - d. pemulihan biaya;
 - e. volume pemakaian air;
 - f. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - g. perlindungan air baku.
- (2) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif pelayanan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;

b. biaya...

- b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman; dan
 - d. biaya lain.
- (3) Perhitungan tarif pelayanan air limbah domestik Perumdam Tirta Daroy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengkomodir keterjangkauan masyarakat.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pelayanan air limbah domestik ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perumdam Tirta Daroy dalam rangka Penugasan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Penugasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi teknis pengelolaan air limbah dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan BUMD.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Direksi wajib membuat laporan atas kegiatan penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (3) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Laporan Kegiatan Operasional dan Laporan Keuangan.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada KPM melalui Pembina Teknis air limbah dan pembina Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

BAB XV
EVALUASI KINERJA

Pasal 17

- (1) Evaluasi kinerja atas Penugasan kepada Perumdam Tirta Daroy dilaksanakan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi kinerja atas Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian kinerja; dan
 - b. penilaian pelayanan.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal dan pejabat pada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis air limbah dan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ALMUNIZA KAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BACHTIAR

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 55

